PURBAWIDYA
p-ISSN: 2252-3758, e-ISSN: 2528-3618 ■ Terakreditasi SINTA 2
berdasarkan SK Dirjen Riset dan Pengembangan KEMENDIKTISAINTEK Nomor: 10/C/C3/DT.05.00/2025
Vol. 15 (2), November 2026, pp 1033 - 1050 ■ DOI: https://doi.org/10.55981/purbawidya.2026.16873
© 2026 Author (s) Published by Penerbit BRIN,
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0).

SUKU ANAK DALAM DAN KONSESI LAHAN PERKEBUNAN DENGAN PT. ASIATIC PERSADA 2011-2014

The Suku Anak Dalam and Plantation Land Concessions with PT Asiatic Persada (2011–2014)

Randy Maulanda[1*)], Singgih Tri Sulistiyono[2], Yety Rochwulaningsih[3]
Depertemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, Semarang, Jawa Tengah
**Pos-el: randirandiiio094@gmail.com (Corresponding Author)*

Naskah diterima: 13 Agustus 2026 - Revisi terakhir: 04 November 2026
Disetujui terbit: 05 November 2026 - Terbit: 15 November 2026

Abstract

This study aims to discuss the distribution of compensation land to the Suku Anak Dalam (SAD) in 2011-2014. The purpose of this study is to describe the social life of the SAD community in Bungku Village and see the phenomenon of land conflicts that occur in Bungku Village, as well as see how the government responds in solving land problems. This research includes historical qualitative research using historical methods in the form of interviews, literature studies, and archive studies. From the discussion, it can be seen that there was a division of 1000 Ha of land in 2011 as stipulated in the Constitution no. 244 of 2014. After that there was a conflict between the SAD and the Government which led to mediation again in 2014, resulting in the emergence of the Batanghari Regent's Decree No. 180 of 2014 which contains the determination of the names of SAD recipients of land compensation from PT. Asiatic Persada of approximately 2000 Ha. The emergence of this Decree made the previous Regent's Decree officially no longer valid and replaced with a new Regent's Decree.

Keywords: *Land Clearing, PT. Asiatic Persada, Land Division, Bungku Village SAD*

Abstrak

Penelitian ini meneliti tentang pembagian lahan kompensasi terhadap Suku Anak Dalam (SAD) tahun 2011—2014, dengan fokus lebih dalam pada kehidupan sosial masyarakat, konflik lahan yang terjadi di Desa Bungku, dan respons pemerintah dalam penyelesaian permasalahan lahan. Bagaimana kebijakan konsesi perkebunan sejak 1987 membentuk tumpang tindih penguasaan lahan dan memicu konflik antara PT Asiatic Persada dan Suku Anak Dalam di Desa Bungku, bagaimana konflik agraria tersebut berkembang dari tuntutan pengakuan dan pengembalian tanah menuju perundingan kompensasi lahan selama 1987–2014 dan bagaimana peran pemerintah, perusahaan, lembaga adat, dan kelompok-kelompok Suku Anak Dalam dalam penetapan serta pelaksanaan kompensasi lahan pada 2011–2014. Penelitian ini termasuk penelitian Kualitatif sejarah dengan menggunakan metode sejarah berupa wawancara, studi kepustakaan, dan studi kearsipan. Dari pembahasan dapat diketahui bahwa terjadi pembagian 1000 Ha lahan pada tahun 2011 yang ditetapkan dalam UUD No. 244 Tahun 2014. Setelah itu terjadi konflik antara SAD dengan Pemerintah yang menyebabkan terjadi mediasi kembali pada tahun 2014, membuat munculnya SK Bupati Batanghari No. 180 Tahun 2014 yang berisi tentang penetapan nama-nama SAD penerima lahan kompensasi dari PT. Asiatic Persada sebanyak kurang lebih 2000 Ha. Munculnya Surat Keputusan ini membuat SK Bupati yang sebelumnya secara resmi tidak lagi di berlakukan dan diganti dengan SK yang baru.

Kata Kunci: Pembukaan Lahan, PT. Asiatic Persada, Pembagian Lahan, SAD Desa Bungku

PENDAHULUAN

Provinsi Jambi merupakan bagian daerah di Indonesia yang terletak di pesisir timur di bagian tengah Pulau Sumatera. Jambi adalah satu dari tiga provinsi di Indonesia yang ibu kotanya bernama sama dengan nama provinsinya. Provinsi Jambi memiliki beberapa kabupaten salah satunya Kabupaten Batanghari. Kabupaten Batanghari merupakan Kabupaten tertua di Provinsi Jambi yang resmi berdiri pada 1 Desember 1948 berada di Kecamatan Muara Bulian. Berdasarkan Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di Bukittinggi, daerah ini bahkan berusia lebih tua dari pembentukan Provinsi Jambi dengan ibu kota terletak di Muara Bulian. (Faturahman 2018, 5-8). SAD adalah salah satu keturunan penduduk asli yang berada di Jambi. Persebaran SAD tinggal dan hidup di sembilan anak sungai, serta lima anak sungai di antaranya berada di Desa Bungku Kabupaten Batanghari. SAD hidup jauh di dalam hutan. Untuk bertahan hidup mereka bergantung kepada alam dengan cara berburu dan bertani, mereka berinteraksi dengan alam, saling memberi dan menerima serta saling menghidupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Wandi, 2019).

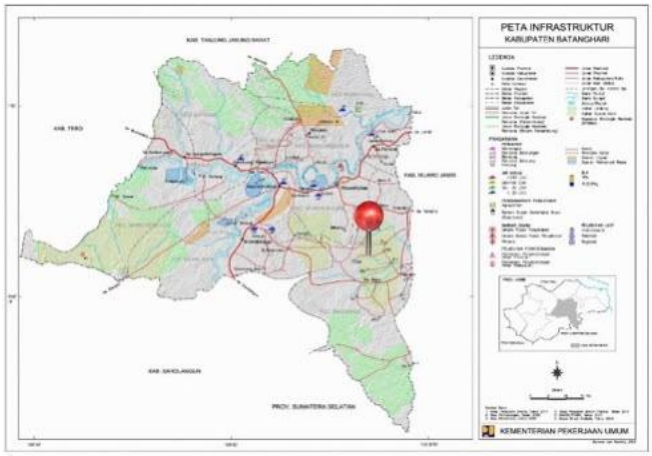
Bungku merupakan sebuah Desa yang memiliki banyak SAD. SAD adalah salah satu keturunan penduduk asli yang berada di Jambi. SAD Desa Bungku merupakan pecinta hutan sejati, mereka senantiasa menggunakan seluruh ruang di dalam hutan sebagai tempat membangun interaksi sosial dengan sesama. Realitas kehidupan masyarakat SAD di Desa Bungku yang sangat mencintai alam, karena di sanalah sumber penghidupan bagi mereka. Hutan rimba adalah sumber penawar penyakit alami dan penopang napas hidup bagi komunitas Batin Sembilan di Desa Bungku. Masuknya Perusahaan ke Desa Bungku merampas tata kelola lahan adat dan mengganggu kehidupan SAD di Desa Bungku sehingga banyak terjadi kesengsaraan bagi mereka (Novriawati 2018, 5-9).



Gambar 1. Pemukiman SAD yang jauh dari tempat tinggal warga (Sumber: Dokumentasi Maulanda 28 Februari 2025)

Ruang jelajah dan wilayah adat semakin tertekan akibat alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit oleh perusahaan. Kelompok dampingan lokal, termasuk kaum

perempuan adat yang aktif mengelola dan memulihkan lahan menuntut hak atas ratusan hektare hutan komunal yang sudah diambil alih oleh perusahaan. Pengetahuan tradisional tentang tanaman obat terus dijaga agar tetap lestari di tengah arus modernisasi (Aulia 2019, 8-11).



Gambar 2. Peta Wilayah adminstratif Kabupaten Batanghari yang salah satu Kecamatannya yaitu Bajubang terdapat Desa Bungku tempat Lokasi SAD yang berkonflik dengan PT. Asiatic Persada (Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Batanghari 2020)

Desa Bungku terbentuk pertama kali pada tahun 1965 di Laman Sunpit yang di ambil dari sebuah nama aliran sungai yaitu sungai Bungkul. Desa Bungku masih sangat jauh dari pusat kota yang mengartikan bahwa jika ingin ke pusat Kota butuh waktu yang cukup lama, hal ini juga yang mengkakibatkan Desa Bungku cukup mengalami ketertinggalan dibandingkan desa lain di Kabupaten Batanghari (Ardani 2021, 10-12).

Tabel 1: Perubahan kehidupan di Desa Bungku karena adanya perkebunan

Dulu	Sekarang
Berburu di hutan rimba luas	Berburu di sela-sela sawit dan hasil buruan semakin berkurang
Meramu rotan, damar, madu	Meramu di hutan sisa karena sudah banyak yang habis
Protein dari babi hutan dan ikan sungai	Protein dari ikan kolam dan beli ayam dari warung
100% dari hutan	40% dari hutan, 60% dari beli/kerja di Perusahaan

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan kerangka analitis penelitian.

Kabupaten Batanghari merupakan daerah persebaran terbesar SAD, dikenal dengan sebutan batin sembilan. Penyebutan ini dikarenakan SAD hidup dan tersebar di sembilan anak sungai, antara lain sungai Bulian, Jangga, Jebak, Bahar, Pemusiran, Burung Antu, Telisak, Sekamis, Desa Bungku dan Singoan. Pada masa lalu masyarakat SAD hidup jauh di dalam hutan. Untuk bertahan hidup mereka bergantung kepada alam dengan cara berburu dan bertani. Dengan ditertibkannya masyarakat terpencil untuk

tinggal menetap di bawah naungan desa, membuat SAD tinggal dan bermukim di desa-desa pada saat yang sama (Novriawati 2018, 1-2).

Seiring dengan perkembangan zaman, sejak dekade 70-an sampai 80-an, beberapa perusahaan mulai memasuki wilayah adat suku-suku di Jambi di antaranya PT. Asiatic Persada, PT. Maju Perkasa Sawit (MPS), PT. Jamertulen, PT. Restorasi Ekosistem Indonesia, PT. Agro Alam Sejahtera (AGS), PT. Wahanakasita Nusantara (WN), PT. Humusindo (Nanriang), PT. Sungai Bahar Pasipik (AKAK) dan PT. Pertamina (PBMSI) (Profil Desa Kec. Bajubang Kab. Batanghari Provinsi Jambi tahun 2017). Perusahaan perkebunan dan kehutanan dianggap bencana bagi sejumlah suku di Jambi, termasuk di dalamnya SAD. Kawasan tempat tinggal SAD sebagian besar ada di area hutan yang masuk ke dalam konsesi perusahaan tersebut. Akibatnya, SAD di Desa Bungku tidak lagi bisa beraktivitas dengan memanfaatkan hutan. Akibatnya, sebagian dari SAD bekerja di perusahaan-perusahaan yang menguasai daerah tersebut (Jami'ah 2014, 64-65).

Konflik agraria antara PT Asiatic Persada dan Suku Anak Dalam (SAD) di Desa Bungku tidak muncul sebagai sengketa lahan yang berdiri sendiri. Pada tahun 1984, Pemerintah Indonesia melalui kebijakan pembangunan perkebunan besar mengizinkan berdirinya PT Bangun Desa Utama yang kemudian berganti nama menjadi PT Asiatic Persada. Perusahaan ini bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Alasan utama PT Asiatic Persada membuka lahan di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari karena Kebijakan Pemerintah Orde Baru terkait Ekspansi Perkebunan Sawit. Pemerintah pada saat itu tengah gencar-gencarnya membuka lahan untuk perkebunan besar guna mendukung program swasembada dan ekspor komoditas sawit. Jambi ditetapkan sebagai salah satu sentra pengembangan kelapa sawit. Berdasarkan SK Mendagri No.46/HGU/DA/1986 tanggal 1 September 1986, perusahaan mendapat Hak Guna Usaha seluas 20.000 Ha di wilayah Muaro Bulian yang mencakup Desa Bungku. Alasan lainnya karena potensi lahan dan iklim yang mendukung. Wilayah Desa Bungku dan sekitarnya memiliki topografi datar, curah hujan tinggi, dan tanah yang subur. Kondisi ini sangat cocok untuk budidaya kelapa sawit skala industri. Perusahaan menilai lahan tersebut sebagai lahan kosong dan potensial untuk dikembangkan menjadi kebun inti, selain itu bisa juga dijadikan sebagai Target Investasi dan Produksi Perusahaan. PT Asiatic Persada sebagai perusahaan penanaman modal menargetkan perluasan areal untuk meningkatkan kapasitas produksi CPO. Desa Bungku dipilih karena lokasinya strategis, dekat dengan jalan utama, dan aksesnya mudah ke pabrik pengolahan (Sholih 2010, 45).

Tabel 2: Faktor yang melatarbelakangi Desa Bungku cocok untuk dijadikan lahan perkebunan sawit

No	Sumber Daya Alam
1	Lahan yang sangat luas dan subur cocok untuk dijadikan perkebunan sawit dan lahan pekarangan serta luasnya tanah Rentesan yang belum dikelola secara maksimal
2	Wilayah Desa Bungku cukup potensial untuk mengembangkan ternak sapi atau unggas walaupun agak sulit untuk mencari pakan ternak dan lahan pengembalaan
3	Desa Bungku juga berpotensi untuk mengembangkan usaha budidaya perikanan air tawar seperti ikan nila, ikan emas, dan ikan gurami.
4	Desa Bungku memiliki potensi Sumber Daya Alam berupa tambang, batu bara, minyak, gas alam dll

Sumber: Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Bungku, hlm. 15.

Pak Pusar salah satu warga yang ikut serta dalam demonstrasi, beliau merupakan salah satu pekerja dari awal dibukanya PT Asiatic.

> *"Sayo merantau dari Jawa Timur dan lah ado di Desa ko lah lamo dari tahun 1972 sampe kinitu umur sayo lah nak 70 tahun an, sayo kerjo di PT. Asatic tu lah lamo dari awal buka lahan sayo ikut nebang, sampe gali lubang untuk nanam sawit, dulu kami betigo awal kerjo di sano cuma kawan sayo 2 orang tu lah meninggal. Dulu sayo kerjo di PT tu awal tahun 1987 an jadi kuli tanam batang sawit dulu gaji sayo cuma 1.500 an sebulannyo waktu tahun 1987 an, kurang lebih 14 tahun sampe 2001 kalau dak salah Alhamdulillah gaji sayo naik jadi 70.000-100.000 ribu dan sayo jugo lah diganti jadi kuli panen sekarang tu. Dulu tu waktu tahun 90-an banyak nian Suku Anak Dalam di sekitaran PT ko lambat laun karno sering demo dan sering ribut masalah lahan dan dakdo nian samo sekali tanggapan dan sering nian kami orang siko di acuhkan jadi banyak jugo akhir e orang tu begabung dengan orang-orang pendatang di siko dan banyak jugo yang balek masuk ke hutan gara gara dak nak begabung dengan orang siko, dan ado jugo keluar dari dusun ko ado yang ngemis ado yang pegi ke dusun sebelah jugo. Pokok e kalu kau nak nengok dimano gena orang kubu ko pegilah maju dikit dari rumah bapak ko dak jauh dak paling cuma 1 kilo betemulah kau dengan nyo".*
>
> (Saya merantau dari Jawa Timur dan sudah ada di desa ini sudah lama sejak tahun 1972 sampai sekarang umur saya sudah hampir 70 tahun. Saya kerja di PT. Asatic Persada sudah lama dari awal dibuka lahan saya ikut penebangan, sampai gali lubang untuk penanaman pohon sawit, dulu kami bertiga awal kerja di perusahaan namun teman saya 2 orang tersebut sudah meninggal dunia. Dulu saya kerja di PT awal tahun 1987 jadi kuli tanam pohon sawit dengan gaji cuma 1.500 sebulan, kurang lebih 14 tahun sampai 2001 jika tidak salah Alhamdulillah gaji saya naik jadi 70.000-100.000 ribu dan saya jua sudah diganti jadi kuli panen pada waktu itu. Dulu waktu tahun 90-an banyak sekali Suku Anak Dalam di sekitaran PT Asiatic Persada tapi lambat laun karna sering terjadi demo dan sering ribut permasalahan lahan dan tidak ada sama sekali tanggapan dan sering sekali kami masyarakat sini di acuhkan, akhirnya banyak juga masyarakat SAD yang memutuskan bergabung dengan orang-orang pendatang di desa Bungku ini dan tidak sedikit juga yang kembali masuk ke hutan dikarenakan tidak mau bergabung dengan masyarakat, ada juga keluar dari desa ini ada yang ngemis ada yang pergi ke desa sebelah juga. Untuk melihat seperti pemukiman SAD asli jalan sedikit tidak jauh dari rumah saya kurang lebih 1 KM, disitulah pemukimannya tapi jarak antara 1 rumah dengan rumah lain lumayan jauh).[1]

Terdapat beberapa hasil penelitian yang membahas tentang SAD dan konflik dengan PT. Asiatic Persada yang dapat dijadikan rujukan untuk penelitian ini, baik dalam bentuk skripsi maupun penulisan sebuah artikel. Kelompok pertama diwakili oleh karya Rian Hidayat, Membangkitkan Batang Terendam: Sejarah, Asal Usul, Kebudayaan, dan Perjuangan Hak SAD Batin 9, serta artikel Takiddin mengenai nilai-nilai kearifan budaya lokal Orang Rimba. Hidayat menempatkan SAD Batin IX sebagai komunitas yang memiliki sejarah asal-usul, struktur sosial, adat, dan perjuangan haknya sendiri. Karya tersebut penting karena menunjukkan bahwa identitas SAD tidak dapat direduksi menjadi citra masyarakat terasing yang hidup berpindah-pindah. Tanah, sungai, hutan, kebun, makam leluhur, dan hubungan antarrumpun merupakan bagian dari tatanan sosial yang membentuk keberlanjutan komunitas. Sementara itu, Takiddin memperlihatkan hubungan erat antara kepercayaan, praktik hidup, dan pengelolaan ruang pada Orang

[1]Pusar, 70 tahun, Masyarakat Desa Bungku, 28 Februari 2025

Rimba. Walaupun lokasi kajiannya berada di Kecamatan Air Hitam dan tidak secara khusus membahas SAD Batin IX di Bungku, kajian tersebut membantu menjelaskan bahwa hutan bagi komunitas adat di Jambi merupakan ruang ekologis, sosial, dan simbolik sekaligus (Hidayat 2014, 161-170).

Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Fitria yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Perkebunan Antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Dalam Batin IX di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari" membahas tentang mekanisme penyelesaian sengketa perkebunan antara perusahaan perkebunan sawit PT. Asiatic Persada dengan SAD. Artikel ini menjelaskan bagaimana penyelesaian konflik yang terjadi dalam beberapa pihak (Fitria, 2019).

Selanjutnya, artikel yang ditulis oleh Dwi Wulan Pujiriyani dan Widhiana Hestining Puri yang berjudul "Suku Anak Dalam Batin 9 Dan Konflik Seribu Hektar Lahan Sawit Asiatic Persada" membahas tentang konflik 1000 Ha lahan antara SAD dengan pihak perusahaan, berapa kali terjadi konflik, lahan apa yang diperebutkan dan bagaimana mengatasi konflik lahan tersebut. Penelitian ini membantu penulis melihat adanya konflik lahan dan solusi atas konflik tersebut dan melihat dampak yang ditimbulkan bagi Suku Anak Dalam (SAD) (Pujiriyani and Puri, 2013).

Penelitian di atas merupakan contoh penulisan sejarah, tetapi masing-masing penelitian memiliki tujuan, topik, sumber data dan daerah yang berbeda serta melihat mekanisme kebijakan pembagian lahan kompensasi dan proses jalannya pembagian lahan kompnesasi terhadap SAD di Desa Bungku. Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menempatkan diri sebagai kajian sejarah agraria yang merekonstruksi konflik PT Asiatic Persada dan SAD di Desa Bungku secara diakronis selama 1987-2014. Kebaruannya terletak pada upaya menghubungkan tiga proses yang selama ini lebih sering dibahas secara terpisah, yaitu pembentukan konsesi perkebunan, perkembangan perjuangan dan negosiasi masyarakat, serta pelembagaan kompensasi lahan. Penelitian ini tidak hanya menanyakan mengapa konflik terjadi, tetapi juga bagaimana keputusan negara, tindakan perusahaan, perubahan politik, jaringan advokasi, dan dinamika internal SAD mengubah arah konflik dari waktu ke waktu. Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan apa yang menyebabkan sehingga terjadinya pembagian lahan kompensasi oleh PT. Asiatic Persada dan menjelaskan bagaimana jalannya proses pembagian lahan kompensasi dan mengetahui siapa saja penerima dari 2000 Ha lahan kompensasi yang diberikan oleh pihak Perusahaan PT. Asiatic Persada.

Berdasarkan latar belakang permasalahan penelitian ini bisa menjelaskan mengapa terjadinya konflik antara PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Dalam di Desa Bungku serta mengetahui dan mengidentifikasi apakah ada kerja sama antara PT. Asiatic Persada dengan pemerintahan terhadap lahan yang dikuasi oleh PT. Asiatic persada termasuk lahan milik SAD. Tujuan lain dari penelitian ini mendiskripsikan bagaiamana konflik itu terjadi antar kedua belah pihak yang bersengketa dan melihat bagaimana peranan pemerintah dan LSM dalam menyelesaikan konflik permasalahan antar kedua belah pihak.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, untuk mendapatkan sumber-sumber penelitian ini peneliti melakukan 4 langkah kegiatan antara lain: heuristik (pengumpulan data), verifikasi (kritik sumber), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan sejarah).

Langkah pertama dilakukan pengumpulan sumber (Heuristik) yang mendukung terkait penelitian ini. Pada tahap ini dilakukan studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan sumber sumber berupa buku, berita, majalah, koran, dan artikel yang diakses melalui internet, perpustakaan Pusat Universitas Negeri Padang (UNP), perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial (FIS), laboratorium jurusan sejarah FIS UNP, perpustakaan umum Muara Bulian, dan perpustakaan umum Kota Jambi. Selanjutnya, peneliti melakukan studi dokumen berupa surat keputusan Menteri Kehutanan yang diperoleh melalui kantor Desa Bungku, berupa foto-foto melalui dokumentasi secara langsung ke lokasi penelitian. Data-data resmi penduduk didapatkan dengan mengakses situs resmi dari pemerintah Kabupaten Batanghari dan didapatkan secara langsung dari Kantor bagian administrasi desa Bungku. Selanjutnya untuk menguatkan data penelitian peneliti melakukan studi lapangan melalui wawancara dan observasi (terjun langsung ke lokasi penelitian). Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Hasil dari wawancara terstruktur berupa narasi oral yang kemudian direkam dan ditranskripsikan dalam bentuk teks. Dalam proses ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang dianggap kompeten dan mampu menjadi narasumber seperti tokoh-tokoh adat, masyarakat setempat, Ketua atau Depati SAD, dan Perangkat Desa.

Tahap kedua Verifikasi (kritik sumber) menguji keabsahan data yang diperoleh dan dijadikan fakta-fakta. Verifikasi dilakukan dalam dua tahap, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal adalah usaha mendapatkan keaslian sumber dengan melakukan pengecekan fisik terhadap sumber. Sedangkan kritik internal adalah kritik yang mengacu pada isi, kredibilitas sumber, yang artinya sumber tersebut terpercaya/tidak. Penulis berupaya untuk melakukan verifikasi terhadap data yang berkaitan dengan pembagian 1000 Ha lahan kepada SAD. Kritik ekstern dilakukan untuk menguji otentisitas sumber dengan memeriksa lembaga atau pihak yang menerbitkan, tanggal, nomor dokumen, tanda tangan atau pengesahan, bentuk asli atau salinan, keterkaitan antarlampiran, skala dan legenda peta, serta riwayat perolehan dokumen. Selanjutnya verifikasi terhadap bahan digital yang mencakup alamat penerbit, metadata, tanggal unggah, dan kesesuaiannya dengan salinan atau rujukan lain. Langkah ini penting karena perbedaan versi, luas lahan, batas wilayah, dan nama kelompok dapat timbul dari perubahan dokumen maupun proses penyalinannya. Kritik intern digunakan untuk menilai kredibilitas isi sumber. Setiap dokumen dibaca dengan mempertimbangkan siapa yang membuatnya, untuk tujuan apa, dalam situasi apa, dan kepentingan apa yang mungkin memengaruhi bahasanya. Istilah seperti masyarakat, SAD, penggarap, kelompok, ahli waris, penerima, kompensasi, dan kemitraan tidak diterima sebagai

kategori yang netral, tetapi diperiksa definisi serta akibat administratifnya: studi sosial, dan ekonomi masyarakat di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi 2011-2020.

Tahap selanjutnya yaitu analisis dan interpretasi data yaitu menganalisis dan menghubungkan fakta-fakta yang telah diolah pada tahap kritik sumber. Interpretasi dilakukan untuk menganalisis dan menyajikan data tentang objek Suku Anak Dalam dan Dampak dari pembagian 1000 Ha lahan: Studi Sosial ekonomi masyarakat Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi 2011—2020 sehingga dapat menghasilkan sebuah fakta serta cerita sejarah. Penulis melakukan eksplanasi dengan menggunakan model kausalitas untuk melihat faktor sebab-akibat.

Tahap terakhir yaitu Historiografi, penulisan fakta sejarah yang membentuk karya sejarah. Ketika Sejarawan menulis maka ia harus menggunakan pemikirannya dan menghasilkan sebuah hasil penelitian yang nantinya dikenal sebagai historiografi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Awal Mula Munculnya Konflik Lahan

Asal mula konflik sengketa lahan ini berawal dari pencadangan tanah sesuai SK Gubernur Jambi No. 188.4/599/1985, yang mencadangkan tanah seluas 40.000 Ha untuk perkebunan sawit PT. Bangun Desa Utama (BDU). Surat Keputusan Gubernur tersebut ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Mendagri No.SK.46/HGU/DA/1986 Tanggal 1 September 1986 tentang Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT. BDU seluas 20.000 Ha yang terletak di Kecamatan Muaro Bulian, Kabupaten Batang Hari. Izin HGU itu berlaku sampai dengan 31 Desember 2021 (A.T, 1986). Dengan mengantongi izin tersebut, pihak perusahaan menggusur tiga dusun yang berada di wilayah Sungai Bahar yaitu Tanah Menang, Pinang Tinggi, dan Padang Salak. Jumlah SAD berdasarkan hasil verfikasi Pemerintah Kabupaten Batanghari, sebanyak 1.900-an jiwa, yang tersebar di tiga kampung tersebut. Perampasan tanah ini disertai dengan pelanggaran HAM, membuat kehidupan SAD sangat memprihatinkan (Tribun Jambi, 2012).

Demi memperjuangkan hak-hak sebagai masyarakat yang tertindas, SAD melakukan penyampaian aspirasi berupa protes melalui aksi demontrasi yang dilakukan pada Senin, 30 September 2013. Ratusan warga SAD menggelar aksi pendudukan di kantor Gubernur Jambi. Mereka menuntut tanah ulayat mereka seluas 3550 ha segera dikembalikan. Aksi demontrasi yang dilakukan oleh SAD kepada PT. Asiatic Persada tidak dihiraukan sama sekali, pihak SAD hanya diberi janji-janji kosong atas pemberian lahan. Melalui aksi ini, telah terjadi beberapa kali mediasi dan perundingan oleh beberapa LSM dan organisasi yang membantu SAD. Pemerintah abai dan menyerahkan semua ke pihak perusahaan dan negara menganggap ini masalah perdata perusahaan dengan warga SAD. Tindakan terjadi pada tahun1999 di mana Bupati Batanghari mengeluarkan surat: HGU PT Asiatic Persada secara sah jika SAD tidak terima silahkan untuk menggugat ke PTUN. Tidak ada mediasi saat dua orang SAD ditahan dengan alasan urusan hukum. Di tahun 2004 Dinas Kehutanan mengatakan bahwa lahan yang selama ini ditempati SAD itu bukan hutan adat, melainkan APL. Masuk jadi penengah hal ini menjadi pemicu

terjadinya blokade di tahun 2006 ditambah dengan tekanan Komnas HAM dan media. Tindakan terjadi pada tahun 2006 dibentuk "Tim Terpadu Penyelesaian Konflik oleh Bupati, Dandim, Kapolres, GM Perusahaan, LAORB. Setelah melewati proses yang panjang, demonstrasi dan beberapa kali mediasi yang dilakukan pihak Perusahaan memutuskan membagiakan 1000 Ha lahan plasma kebun sawit kepada masyarakat SAD tercatat 771 Kepala Keluarga (KK) yang menerima lahan tersebut baik masyarakat SAD maupun masyarakat pendatang di Desa Bungku (Ginting 2017, 12-13).

Perusahaan menyangkal semua tuntutan karena mereka resmi memiliki HGU No. 05/1990 seluas 11.200 ha dari BPN. Perusahaan juga menyangkal bahwa yang dilakukan pihak SAD merupakan gangguan keamanan. Klaim ganti rugi sebelum 1990 juga sudah ada ganti rugi diberikan ke Kepala Desa bukan ke SAD secara langsung. Perusahaan memasang plang bacaan Tanah Milik PT. Asiatic Persada dan lahan SAD digusur menggunakan alat berat dibantu pihak kepolisian. Menangani kasus yang terjadi pihak dan oknum yang dianggap sebagai provokator ditangkap dan ditahan di polres Batanghari. Perusahaan juga merekrut 80 satpam dan memasang beberapa CCTV dipintu masuk. Pada tahun 2005 pihak perusahaan mengirimkan surat ke Bupati untuk meminta perlindungan dari aksi anarkis (Varkkey, 2019).

Perundingan penyediaan Lahan 1000 Hektare

Awal mula munculnya tuntutan penyediaan lahan seluas 1.000 hektare terjadi pada tahun 2006, ketika berlangsung blokade secara besar-besaran. Pihak yang mengajukan tuntutan tersebut adalah Lembaga Adat Orang Rimba (LAORB) dan Tim Advokasi WARSI. Tuntutan tersebut didasarkan pada perhitungan kebutuhan lahan, yaitu 420 hektare untuk permukiman, ladang, dan kuburan yang diklaim oleh SAD berdasarkan hasil pemetaan partisipatif tahun 2005, serta 580 hektare sebagai lahan pengganti untuk kebun, sekolah, puskesmas, dan cadangan bagi generasi SAD pada masa mendatang.

Pada tahun 2006, perundingan terjadi di Kantor Bupati Batanghari pihak yang hadir SAD, WARSI, Perusahaan, dan Pemda isi perundingan SAD ajukan 1000 ha lahan dan perusahaan menolak permintaan SAD. Hasil dari perundingan kemudian menghasilkan pembentukan tim terpadu. Perundingan kembali berlangsung pada tahun 2008 di aula PT Asiatic Persada dan dihadiri oleh pemerintah daerah, perusahaan, SAD, serta Komnas HAM. Dalam perundingan tersebut, Komnas HAM mendesak perusahaan untuk memberikan minimal 500 hektare dari total 1.000 hektare yang dituntut oleh SAD. Pihak perusahaan menyetujui usulan tersebut, tetapi menyatakan akan mengkaji kembali permintaan Komnas HAM.

Pada 18 Maret 2009, perundingan kembali berlangsung di Kantor Bupati Batanghari. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Bupati, GM, Ketua LAORB, dan Kapolres. Dalam kesempatan itu, para pihak menandatangani berita acara dan menyepakati penyediaan lahan plasma seluas 100 hektare. Namun, proses perundingan tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 2011, kembali berlangsung perundingan di Kantor BPN Jambi yang melibatkan BPN, pemerintah daerah, perusahaan, dan SAD. Pertemuan tersebut membahas pembagian lahan seluas 100 hektare yang sebelumnya belum terealisasi.

Perundingan terakhir pada tahun 2011 berlangsung di Kantor DPRD Batanghari dengan dihadiri oleh DPRD, SAD, dan perusahaan. Dalam pertemuan tersebut, SAD tetap menuntut penyediaan lahan seluas 1.000 hektare, sedangkan perusahaan hanya menawarkan 38 hektare ditambah program CSR (Rahmawati 2018, 18-20).

Penyerahan Lahan Kompensasi Tahap Awal

Setelah penandatanganan Berita Acara pada 18 Maret 2009, harapan besar muncul di kalangan SAD Desa Bungku. Dalam dokumen tersebut, PT Asiatic Persada secara formal menyatakan kesediaannya untuk menyediakan lahan seluas 100 ha dalam skema plasma bagi SAD di Desa Bungku. Pemerintah Kabupaten Batanghari juga berkomitmen untuk memfasilitasi proses perizinan dan penyediaan lokasi di luar areal HGU perusahaan. Bagi SAD, berita acara tersebut dipahami sebagai bentuk pengakuan awal dari negara dan perusahaan terhadap hak mereka atas tanah. Namun, proses penyerahan lahan tahap awal tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Tahap pertama yang dilakukan adalah survei lokasi oleh Tim Terpadu pada April 2009. Tiga lokasi diusulkan, yaitu Simpang Nibung, Bukit Kerman, dan Suka Damai. Ketiganya kemudian mengalami kendala karena masih bersengketa dengan masyarakat lain atau belum dibebaskan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki tanah cadangan seluas 100 hektare yang dapat langsung diserahkan kepada SAD (Pujiriyani & Puri 2013, 25-29).

Kegagalan penyerahan lahan tahap awal ini menimbulkan kekecewaan mendalam di pihak SAD. Bagi mereka, lahan seluas 38 hektare yang diberikan dianggap tidak sebanding dengan tuntutan penyediaan 1.000 hektare yang menjadi dasar perjuangan mereka. Sementara itu, perusahaan berdalih bahwa mereka masih menunggu penyediaan tanah pengganti dari pemerintah sebelum dapat merealisasikan penyediaan 100 hektare lahan plasma. Di sisi lain, pemerintah terjebak dalam dilema antara memenuhi tuntutan SAD dan menjaga iklim investasi. Secara konseptual, kegagalan ini dapat dianalisis sebagai bentuk partial concession atau konsesi parsial. Negara dan perusahaan memberikan sebagian kecil konsesi untuk meredam konflik, namun tidak menyelesaikan persoalan mendasar terkait pengakuan hak atas tanah adat (Li, T.M 2020, 622-643).

Tuntutan masyarakat yang belum terselesaikan

Hingga akhir 2013, sebagian besar tuntutan utama SAD di desa Bungku belum mendapatkan penyelesaian yang substantif. Janji mediasi pada tahun 2009 dan rekomendasi pada tahun 2013 tidak ditindaklanjuti sehingga akar konflik tetap ada. Tuntutan pengembalian atau pemberian kompensasi atas lahan adat yang semula diajukan seluas 1000 ha dan kemudian dibahas dalam skema penyediaan 100 ha lahan plasma juga belum terealisasi. Proses mediasi yang berlangsung sejak tahun 2009 hingga 2013 lebih banyak menghasilkan berita acara dan rekomendasi tanpa diikuti tindakan nyata di lapangan.

Tabel 3: Perubahan Pola kehidupan Sosial-Ekonomi SAD Sebelum dan Sesudah adanya Tekanan

Aspek	Sebelum Tekanan	Setelah ada sawit dan Transmigrasi	Dampak
Mata Pencaharian	100% Berburu, meramu, berladang berpindah	30% Subsisten ditambah 50% Buruh harian sawit ditambah lagi 20% Jual karet/madu	Ketergantungan pada upah. Tidak ada kerja sama dengan tidak makan
Pola tempat tinggal	Nomaden, pindah tiap 3-6 bulan	semi menetap di pondok dekat jalan. Ada yang di rumah kayu bantuan	Mobilitas turun. Pengetahuan hutan berkurang
Struktur sosial	Setara, pemimpin Tumenggung kuat	Muncul stratifikasi: ada yang punya kebun plasma, ada yang buruh	Solidaritas "bedulang" melemah
Pendidikan	Belajar dari orang tua di hutan	Anak sekolah SD-SMP di UPT Bajubang bahasa SAD bercampur	Adat jadi kurang diwariskan
Kesehatan	Obat dari hutan ditambah juga dari dukun	Puskesmas, BPJS dan juga obat dari dukun	Akses lebih baik, tapi biaya untuk perobatan meningkat.[2]

Sumber: Colchester, Marcus, & Chao, Sophie. Oil Palm Expansion in South East Asia: Trampling Rights, Razing Forests (Moreton-in-Marsh: Forest Peoples Programme, 2021), hlm. 156-170.

Tuntutan utama yang belum terpenuhi adalah pengembalian dan kepastian atas lahan. Sejak awal konflik, SAD menuntut pengembalian 1000 ha wilayah adat yang telah menjadi bagian dari areal HGU PT Asiatic Persada. Dalam perundingan 2009, tuntutan tersebut kemudian dibahas dengan skema penyediaan 100 ha dalam bentuk lahan plasma. Namun hingga 2013, tidak satu ha pun dari 100 hektare tersebut yang secara hukum diserahkan dan disertifikatkan kepada SAD. Lahan 38 ha yang sempat digarap secara pinjam pakai di Blok D telah ditarik kembali oleh perusahaan pada 2011. Tawaran perusahaan pada 2013 untuk memberikan 50 ha di luar areal HGU juga ditolak oleh SAD karena bukan merupakan wilayah leluhur mereka. Kebuntuan ini terjadi karena perusahaan bersikukuh tidak akan melepas lahan di dalam HGU, sementara pemerintah daerah tidak memiliki tanah cadangan untuk menggantinya. Selain persoalan lahan, tuntutan pengakuan hukum juga belum terwujud (Fauzi 2023, 161).

Mediasi Pemerintah Pusat dan Daerah

Mediasi oleh pemerintah daerah melalui Pemkab Batanghari dan Pemprov Jambi. Pemerintah daerah menjadi aktor pertama yang turun langsung karena konflik terjadi di wilayahnya. Peran Pemkab Batanghari paling terlihat pada tahun 2009. Bupati saat itu memfasilitasi penandatanganan Berita Acara pada 18 Maret 2009. Dalam BA tersebut Pemkab bertindak sebagai saksi dan penjamin moral atas janji perusahaan untuk menyediakan lahan seluas 100 ha. Namun, Pemkab tidak memiliki kewenangan untuk

[2]Nurhasanah, Eni. "Interaksi Sosial dan Akulturasi Suku Anak Dalam dengan Masyarakat Transmigran di Kabupaten Batang Hari" Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya 24, no. 2 (2022), hlm. 134-151.

memaksa perusahaan melepas HGU, sehingga perannya terbatas pada memanggil para pihak dan memfasilitasi mediasi. Ketika perusahaan tidak memenuhi kesepakatan pada 2011, Pemkab tidak memiliki instrumen sanksi. Pada tahun 2012–2013, mediasi diambil alih oleh Pemprov Jambi. Gubernur membentuk Tim Terpadu Penyelesaian Konflik Lahan pada Maret 2013. Tim ini beranggotakan BPN, Dinas Perkebunan, Kesbangpol, KPA, dan perwakilan SAD. Tugas tim adalah memverifikasi klaim dan mencari opsi lahan pengganti. Tim melakukan tiga kali pertemuan dan survei lapangan. Hasilnya, Pemprov merekomendasikan agar perusahaan memberikan lahan seluas 50 hektare di luar HGU. Rekomendasi ini tidak mengikat dan ditolak oleh SAD karena lahan yang ditawarkan bukan wilayah adat. Kelemahan utama mediasi daerah adalah tidak adanya kewenangan atas HGU yang merupakan izin dari pusat, serta tidak adanya anggaran khusus untuk pembebasan lahan (Vel 2021, 267).

Keterlibatan lembaga adat dan organisasi masyarakat sipil

Lembaga Adat Orang Rimba LAORB merupakan lembaga adat yang dibentuk oleh komunitas SAD di Jambi pada 2003. Dalam kasus Bungku, LAORB berfungsi sebagai perwakilan politik utama SAD. Sejak 2009, LAORB aktif dalam setiap forum mediasi di tingkat kabupaten hingga provinsi. Tokoh-tokoh LAORB menjadi juru bicara yang menyampaikan lima tuntutan utama SAD kepada Bupati dan Gubernur. LAORB juga bertugas mengorganisasi aksi massa seperti blokade jalan pada Juli 2012. Selain itu, LAORB melakukan dokumentasi internal tentang wilayah adat, tempat keramat, dan sejarah penguasaan lahan untuk dijadikan bukti dalam perundingan. Kelemahan LAORB adalah belum memiliki badan hukum, sehingga dalam beberapa forum resmi perusahaan menolak berdialog langsung dengan LAORB dan hanya bersedia berdialog dengan perwakilan warga (Sandbukt 2021, 203).

Beberapa organisasi masyarakat sipil memainkan peran strategis dalam mengawal konflik lahan SAD di Desa Bungku. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Jambi, sejak tahun 2010, menjadi pendamping utama SAD. KPA melakukan pendidikan politik, membantu menyusun surat tuntutan, dan memobilisasi aksi solidaritas ke Kantor Gubernur. KPA juga menjadi organisasi pertama yang membawa kasus ini ke media nasional pada tahun 2012. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi berperan dalam aspek lingkungan. WALHI menyoroti dampak pembukaan lahan perusahaan terhadap sumber air dan hutan tempat SAD mencari makan. WALHI menyusun kajian dan menyampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR RI tahun 2013. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Daerah Jambi mulai terlibat pada tahun 2013. AMAN mendorong agar SAD diakui sebagai Masyarakat Hukum Adat melalui Perda. AMAN juga menghubungkan SAD dengan jaringan advokasi nasional. Jaringan Kerja Penyelamat Hutan (JKPH) Jambi berfokus pada pemetaan partisipatif. JKPH membantu SAD menyusun peta wilayah adat versi masyarakat yang kemudian digunakan sebagai alat negosiasi dengan Tim Terpadu Pemprov (Barr, 2021).

Peran Aktor dalam Penyelesaian Konflik

Pemerintah pusat memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelesaian konflik SAD di Desa Bungku dengan PT Asiatic Persada, mengingat kewenangan atas pemberian HGU, penataan kawasan hutan, dan pengakuan masyarakat hukum adat berada di tingkat pusat. Namun sepanjang periode 2009 hingga 2013, keterlibatan pemerintah pusat cenderung bersifat reaktif, seremonial, dan belum menyentuh akar masalah. Keterlibatan pemerintah pusat mulai terlihat ketika konflik ini meningkat ke tingkat nasional pada tahun 2013. Salah satu pintu masuknya adalah melalui DPR RI Dalam forum tersebut DPR berfungsi sebagai ruang pengaduan pertama bagi SAD untuk menyampaikan tuntutan secara langsung di Senayan. DPR kemudian mengeluarkan rekomendasi agar KLHK dan BPN segera melakukan penataan kawasan dan mengevaluasi HGU yang tumpang tindih dengan wilayah adat. DPR juga meminta Kementerian Pertanian memberikan sanksi administratif kepada perusahaan jika tidak menunjukkan itikad baik. Namun, rekomendasi ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia khusus atau alokasi anggaran, sehingga hanya berhenti sebagai catatan politik (Hadiz, 2021)

Pemerintah provinsi Jambi berbeda dengan pemerintah pusat yang cenderung jauh dari lokasi konflik, Pemerintah Provinsi Jambi memiliki posisi yang paling strategis karena secara langsung berhadapan dengan dampak sosial, politik, dan keamanan dari konflik SAD di Desa Bungku. Selama periode 2009–2013, peran Pemprov Jambi berkembang dari penonton menjadi mediator, tetapi tetap terbatas karena kendala kewenangan. Pada awalnya, Pemprov Jambi belum terlalu aktif. Konflik ditangani sepenuhnya oleh Pemkab Batanghari. Pada tahun 2012, ketika aksi blokade dan eskalasi kekerasan mulai sering terjadi, Pemprov merasa perlu turun tangan. Puncaknya pada Maret 2013, Gubernur Jambi membentuk Tim Terpadu Penyelesaian Konflik Lahan Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi. Tim ini beranggotakan BPN Kanwil Jambi, Dinas Perkebunan, Dinas Sosial, Kesbangpol, Biro Hukum, KPA Jambi, perwakilan perusahaan, dan LAORB. Pembentukan tim ini menjadi bukti bahwa Pemprov mulai mengakui bahwa konflik ini bukan lagi masalah antara perusahaan dan warga, melainkan masalah tata kelola wilayah (Aspinal, 2021).

Pemerintah Kabupaten Batanghari mulai terlihat pada tahun 2009. Saat itu, Bupati Batanghari memfasilitasi pertemuan antara perwakilan SAD dengan manajemen perusahaan. Pertemuan ini menghasilkan Berita Acara 18 Maret 2009 yang berisi janji perusahaan untuk menyediakan lahan seluas 100 hektare. Dalam proses ini, Pemkab hanya berfungsi sebagai saksi dan mediator. Pemkab tidak bisa memaksa perusahaan karena penerbitan HGU merupakan kewenangan BPN pusat. Memasuki tahun 2011-2012, setelah perusahaan tidak menepati janji, Pemkab kembali turun melalui jajaran di tingkat kecamatan dan desa. Camat Muara Bulian dan Kepala Desa Bungku beberapa kali mengumpulkan warga untuk melakukan mediasi. Strategi Pemkab saat itu adalah meredam konflik agar tidak terjadi bentrokan dan menjaga stabilitas keamanan Namun, ada tiga keterbatasan besar yang membuat Pemkab sulit menyelesaikan konflik. Pertama, tidak ada kewenangan atas tanah. Pemkab tidak bisa mencabut atau mengevaluasi HGU.

Kedua, tidak ada payung hukum daerah. Pada periode 2009-2013 Batanghari belum memiliki Perda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Ketiga, ada kepentingan ekonomi (Bachriadi, 2021)

Asiatic Persada Pada awal konflik 2009, PT Asiatic Persada mengambil posisi defensif. Perusahaan mengklaim bahwa lahan yang digarap adalah lahan yang sah berdasarkan HGU yang diterbitkan negara sejak tahun 1996. Ketika SAD melakukan blokade, perusahaan akhirnya bersedia duduk bersama di Kantor Bupati Batanghari. Pertemuan ini menghasilkan Berita Acara tanggal 18 Maret 2009 yang berisi janji perusahaan untuk menyediakan lahan seluas 100 hektare bagi SAD. Namun, janji ini tidak pernah direalisasikan. Menurut perusahaan, lahan yang diminta SAD masuk ke dalam areal HGU sehingga tidak bisa diberikan. Secara keseluruhan, PT Asiatic Persada berperan sebagai pihak yang memegang kendali ekonomi dan legalitas formal melalui HGU. Namun, tanpa adanya itikad baik untuk mengakui hak masyarakat adat dan tanpa fleksibilitas dalam mencari solusi di luar HGU, perusahaan justru memperpanjang konflik (YLBHI, 2022).

Verifikasi dan Identifikasi Penerima Kompensasi pada 2014

Setelah sebagian kelompok SAD menyetujui opsi kompensasi, tahun 2014 menjadi masa verifikasi dan pendataan. Proses ini difasilitasi oleh Tim Terpadu Penyelesaian Konflik Provinsi Jambi yang beranggotakan BPN, Dinas Kehutanan, Kepolisian, PT Asiatic Persada, dan perwakilan SAD. Tujuan utama verifikasi adalah mendata warga SAD yang berhak menerima kompensasi. Kriterianya meliputi terdaftar sebagai anggota kelompok SAD Bungku, memiliki bukti tempat tinggal di sekitar areal konflik, dan bersedia melepaskan tuntutan pengembalian tanah. Pendataan dilakukan melalui musyawarah dengan para temenggung dan didampingi oleh KPA Jambi serta LBH Jambi. Dalam prosesnya muncul masalah. Pertama, jumlah warga SAD yang terdata tidak sama dengan jumlah sebenarnya yang ada di lapangan karena sistem kekerabatan SAD yang berpindah-pindah. Kedua, ada perebutan nama antar kelompok karena kompensasi berupa uang, rumah, dan lahan plasma sangat terbatas. Ketiga, sebagian SAD menolak diverifikasi karena menganggap proses tersebut sama dengan melepaskan hak atas tanah adat. Hasil akhir 2014, sekitar 150 KK SAD masuk dalam daftar penerima. Bentuk kompensasinya adalah uang tunai, rumah sederhana, dan pelatihan. Namun banyak yang menilai proses ini tidak transparan dan cenderung memecah solidaritas SAD (BPN RI, 2022).

Jumlah dan bentuk kompensasi yang dibagikan berdasarkan hasil verifikasi Tim Terpadu 2014, kompensasi yang disepakati dan dibagikan kepada SAD meliputi lahan sebanyak 250 ha plasma yang terletak di luar areal HGU PT Asiatic Persada, tepatnya di Desa Bukit Suban, Kabupaten Batanghari. Lahan ini dibagi kepada sekitar 150 KK. Selain itu, kompensasis juga meliputi pembangunan 150 unit rumah sederhana layak huni untuk keluarga penerima. Bantuan uang tunai sebesar Rp 10 juta per KK sebagai ganti rugi awal. Program pemberdayaan seperti pelatihan pertanian, bantuan bibit sawit, dan akses pendidikan serta kesehatan. Dalam prosesnya muncul masalah. Pertama, luas lahan

250 hektare tersebut jauh lebih kecil dari 100 hektare per kelompok yang awalnya dituntut SAD. Kedua, jumlah warga SAD yang terdata tidak sama dengan jumlah sebenarnya di lapangan karena sistem kekerabatan SAD yang berpindah-pindah. Ketiga, ada perebutan nama antar kelompok karena kuota terbatas. Keempat, sebagian SAD menolak diverifikasi karena menganggap proses tersebut sama dengan melepaskan hak atas tanah adat. Pembagian yang dilakukan oleh perusahaan masih dianggap kurang sehingga SAD terus mendesak ke pemerintah dan perusahaan (Dinas Perkebunan, 2021).

Kompensasi Sebagai Penyelesaian atau Reproduksi Konflik

Kompensasi lahan yang diberikan kepada SAD Desa Bungku melalui skema 250 ha dan komitmen 2000 ha memang sempat meredam konflik fisik dengan PT Asiatic Persada. Relokasi ke Bukit Suban dan pemberian rumah membuat tekanan di lapangan berkurang dan aksi protes tidak lagi seintens pada periode 2012–2014. Akan tetapi, kompensasi ini tidak menutup persoalan. Justru muncul konflik baru. Di internal SAD terjadi perpecahan antara kelompok yang menerima relokasi dan kelompok yang tetap bertahan di hutan. Di tingkat antar komunitas, pembagian komitmen 2000 hektare yang belum jelas memicu klaim tumpang tindih antar kelompok SAD di Batanghari, Bungo, dan Sarolangun. Sementara di tingkat tata kelola, lahan kompensasi masih dikendalikan melalui pola kemitraan dengan perusahaan, sehingga SAD belum memiliki otonomi penuh atas tanah dan hasil kebunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kompensasi tanpa pengakuan hak dan penyerahan kendali hanya memindahkan konflik dari satu tempat ke tempat lain. Alih-alih menyelesaikan konflik, skema ini justru mereproduksi ketidakadilan agraria dalam bentuk yang berbeda (Andriani & Putra 2022, 134-136).

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik lahan antara Suku Anak Dalam Bungku dengan PT Asiatic Persada melalui skema kompensasi belum mampu menciptakan keadilan agraria. Kompensasi berupa lahan seluas 250 hektare di Bukit Suban dan komitmen penyediaan lahan seluas 2000 hektare memang berhasil meredam konflik terbuka. Aksi protes berkurang dan sebagian SAD bersedia direlokasi. Namun jika dilihat lebih dalam, kompensasi ini justru menyimpan persoalan baru. Jika diuji berdasarkan tiga dimensi keadilan agraria, kompensasi ini gagal secara substantif. Pertama, dari sisi pengakuan. Negara belum mengakui SAD Bungku sebagai masyarakat hukum adat. Status yang diberikan hanya sebagai penerima program, bukan pengakuan atas hak ulayat di wilayah adat Bungku yang telah hilang. Kedua, dari sisi redistribusi. Luas lahan yang diberikan tidak sebanding dengan wilayah adat yang dikuasai perusahaan. Selain itu, pola kebun plasma memaksa SAD meninggalkan cara hidup meramu dan berburu, lalu beralih ke ekonomi sawit tanpa pendampingan yang memadai.

Ketiga, dari sisi kendali dan pengelolaan. Lahan kompensasi belum bersertifikat kolektif dan pengelolaannya masih diatur melalui perusahaan. Artinya SAD belum memiliki kedaulatan penuh atas tanahnya sendiri. Akibatnya, kompensasi ini lebih tepat disebut sebagai bentuk manajemen konflik. Kompensasi tersebut hanya memindahkan

konflik dari hutan ke pemukiman. Setelah penetapan, justru muncul tiga persoalan baru. Pertama persoalan legalitas, karena status hukum lahan masih lemah. Kedua persoalan kesejahteraan, karena infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi di Bukit Suban belum terpenuhi. Ketiga persoalan implementasi, karena komitmen penyediaan lahan seluas 2000 hektare hingga 2024 belum tuntas dan menimbulkan konflik klaim antarkelompok SAD. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanpa pengakuan hak, tanpa pemulihan wilayah adat, dan tanpa penyerahan kendali, maka kompensasi tidak akan pernah menyelesaikan konflik agraria. Kompensasi tersebut hanya menunda konflik dengan wajah yang berbeda. Oleh karena itu, negara wajib segera mengakui SAD Bungku sebagai masyarakat hukum adat, mempercepat sertifikasi lahan, dan menuntaskan komitmen penyediaan lahan seluas 2000 hektare secara transparan. Perusahaan harus melepas pola kemitraan yang menempatkan SAD pada posisi tidak setara. Sementara SAD sendiri perlu menguatkan kelembagaan agar memiliki posisi tawar yang lebih kuat pada masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Agus, F. dan I.G. M. Subiksa. 2008. Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian dan Aspek Lingkungan. *Balai Penelitian Tanah dan World Agroforestry Centre (ICRAF)*, Bogor, Indonesia.

Andriani, D., dan Putra, F. 2022. "Kompensasi dan Relokasi: Dampaknya terhadap Kehidupan SAD di Jambi". *Jurnal Hukum Agraria*, 8(2): 134-136.

Ardani. 2021. “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bungku (RPJM Des) Periode 2021-2027. Diakses 23 Mei 2025.

Arini Novriawati. 2018. “Makna Dan Simbol Berentak Dalam Upacara Besale Pada Mssyarakat Suku Anak Dalam Di Dusun Johor Baru Desa Bungku Kabupaten Batanghari Jambi”. Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Aspinall, E. 2021. “Democracy, Oligarchy, and Elite Competition in Indonesia”. *Singapore: ISEAS Publishing* 40 (1): 178.

Bachriadi, D. 2021. *Reformasi Agraria: Jalan Panjang Penataan Ulang Struktur Penguasaan Tanah di Indonesia.* Jakarta: STPN Press.

Barr, C. dan Resosudarmo, I.A.P. 2021. “Decentralization of Forest Administration in Indonesia”. *CIFOR* 1 (1): 256.

Batanghari. 2014. “Penetapan Nama Nama Serta Peta Lokasi Warga Suku Anak Dalam (SAD) Penerima Lahan Kompensasi Seluas Kurang Lebih 2000 Ha Dari PT. Asiatic Persada Di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.” SK Bupati Batanghari No. 180 tahun 2014. Dikases 11 Mei 2025.

BPN RI. 2022. “Penyelesaian Konflik Agraria Melalui Verifikasi Sosial”. Kementerian ATR/BPN. Diakses 12 Mei 2025.

Dandy, Abdurahim. 1979. *Sejarah Daerah Dan Suku Gayo*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan.

Dinas Perkebunan Prov. Jambi. 2021. "Evaluasi Program Plasma untuk Komunitas Terpencil". Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Diakses 15 Mei 2025.

Aulia, Eci Trindika. 2019. "Pemberdayaan Masyarakat Suku Anak Dalam Melalui Pendidikan Di Desa Mentawak Kabupaten Merangin Provinsi Jambi." Skripsi, Universitas Sriwijaya.

Ekyn Pranata Ginting. 2017. "Konflik Penguasaan Lahan Ulayat." Skripsi. Universitas Brawijaya.

Faturahman, Azis. 2018. "Studi Deskriptif Situs Kota Tua Batanghari Sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal". Skripsi, Universitas Jambi.

Fitria. 2019. "Penyelesaian Sengketa Perkebunan Antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Asiatic Persada Dengan Suku Anak Dalam Batin IX Di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari." *Jurnal Sains Sosio Huaniora* 3(1): 1–16.

Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.

Hadiz, V.R. dan Robison, R. 2021. "The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia." *Cornell University Southeast Asia Program.* 96(96): 201.

Hamid.A.T. 1986. Hukum Acara Perdata Serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan. Surabaya: Bina Ilmu.

Rofiq, R. & Hidayat, R. (2013). *Sengketa Lahan Antara Masyarakat SAD Dan PT. Asiatic Persada Di Perkebunan Kelapa Sawit*. Jambi: AGATA/Yayasan Setara.

Hidyah, NN., Muaziz, MH. 2024. "Meninjau Akar Masalah Konflik Agraria di Indonesia". *Jurnal Al- Wasath*, 5(2): 11

Jami'ah, Fournika Lailatul. 2021. "Suku Anak Dalam Di Desa BungkuKecamatan Bajubang (1980-2014)." Skripsi. Universitas Batanghari Jambi.

Nur Fajar Hadi. 2021. "Kepastian Hukum Atas Tanah Sengketa Antara Suku Anak Dalam dan PT. Asiatic Persada". Skripsi. Universitas Sriwijaya.

Pujiriyani, Dwi Wulan, dan Widhiana Hestining Puri. 2013. "Suku Anak Dalam Batin IX Dan Konflik Seribu Hektar Lahan Sawit Asiatic Persada." *Bhumi : Jurnal Agraria dan Pertanahan* 37 (1): 122–144.

Rahmawati, Sofia. 2018. "Legitimasi Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Studi Kasus: Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Melawan PT. Asiatic Persada." *Biomass Chem Eng* 3(2): 11-14.

Riyanto, Wasi. 2019. "Kabupaten Batanghari Dalam Angka. BPS Batanghari". Diakses 22 Mei 2025.

Sandbukt, O. 2021. *Tropical Forest Hunter-Gatherers and the Politics of Identity*. Copenhagen: NIAS Press.

Santosa, Berlian, Muhyidin NR, dkk. *Negeri Cinta Batanghari*. Serang: Gong Publishing, 2011.

Saturi, S. 2016, 7 Juni. Kala konflik lahan SAD 113 dengan Asiatic Persada berlarut, mengapa? *Mongabay Indonesia*. Diakses di mongabay.co.i 22 Mei 2025.

Sepriansyah Guspin. 2017. "Respon Pemerintah Republik Indonesia (Pusat dan Daerah) Dalam

Menyikapi Konflik Suku Anak Dalam Merujuk Pada Nilai-Nilai *United Nations Declaration On The Rights Of Indigerious Peoples* (UNDRIP).” Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang.

Suryanto. “18 Warga Ditahan Setelah Bentrok Dengan Polisi.” *Antara News.Com*. Last modified 2011. Accessed 10 Juni 2025. https://www.antaranews.com/berita/271064/18-warga-ditahan-setelah-bentrok-dengan-polisi.

Tribun Jambi. “SAD 113 Ancam Duduki Kantor Kanwil BPN Jambi”. Diakses Selasa 26 Februari, 2013.

Tribun Jambi. 28 April 2012 , “Seribu Petani Demo Tuntut Cabut HGUAsiatik”. Diakses pada 12 Juni 2025.

YLBHI. 2022. “Laporan Tahunan: Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia”. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Diakses 12 Juni 2025.